

BAB II

GAMBARAN UMUM

II.1. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam “JASA” Sragen

Koperasi simpan pinjam “JASA” Sragen berdiri pada tanggal 13 Desember 1973. Anggota dari koperasi ini adalah para pengusaha, pedagang, dan wiraswasta menengah keatas. Koperasi ini selalu berusaha memberikan pelayanan dalam pemberian pinjaman dan penyimpanan uang bagi para anggotanya.

Dalam menjalankan segala kegiatannya, koperasi ini melandaskan pada undang- undang yang ada, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, serta anggaran dasar yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Sesuai dengan pasal 1 UU No. 25 tahun 1992, pengertian Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarakan atas asas kekeluargaan.

Menurut pasal 2 UU No. 25 tahun 1992, Asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Menurut pasal 3 UU No. 25 tahun 1992, tujuan koperasi Indonesia adalah ;

1. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat
2. Alat pendemokrasian ekonomi nasional
3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia
4. Alat pembinaan iman masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

Dan menurut pasal 5 UU No. 25 tahun 1992, koperasi memiliki empat prinsip, yaitu :

1. Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan keterbukaan dan kesukarelaan.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal.

II.2. Mekanisme Koperasi Simpan Pinjam

II.2.1. Sistem Penerimaan Anggota

Penerimaan anggota baru di koperasi simpan pinjam “JASA” Sragen dilakukan oleh para pengurus koperasi dengan cara calon anggota datang sendiri untuk mengisi daftar identifikasi anggota dan sanggup melaksanakan segala aturan yang berlaku dalam koperasi simpan pinjam tersebut. Anggota yang masuk akan dicatat dalam buku daftar anggota dan diberikan kartu anggota.

II.2.2. Sistem Penerimaan Simpanan

Dalam koperasi simpan pinjam “JASA” Sragen terdapat tiga jenis simpanan yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpana-simpanan inilah yang akan menjadi modal koperasi.

Simpanan pokok harus diserahkan satu kali pada waktu masuk menjadi anggota koperasi yang besarnya Rp. 100.000, simpanan wajib akan dibayar anggota yang masih aktif yaitu sebesar Rp. 50.000 tiap bulan. Simpanan wajib ini oleh pengurus akan dicatat ke dalam buku simpanan wajib anggota. Sedangkan simpanan sukarela diserahkan oleh anggota yang berkenan memberikan uangnya sebagai

tambahan modal koperasi. Simpanan sukarela ini juga akan dicatat kedalam buku simpanan sukarela.

Seandainya anggota koperasi akan keluar, maka semua simpanan anggota tersebut dapat diambil dengan syarat semua pinjaman sudah lunas dan harus menyerahkan kartu anggota dari koperasi simpan pinjam “JASA” Sragen.

II.2.3. Sistem Pemberian Pinjaman

Untuk mendapatkan pinjaman dari koperasi, anggota harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak koperasi. Diantaranya :

1. Peminjam adalah anggota dari Koperasi Simpan Pinjam “JASA” Sragen.
2. Mengajukan permohonan kredit kepada pengurus koperasi.
3. Bunga pinjaman ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Koperasi ini terdapat dua macam pinjaman, yaitu

1. Pinjaman Harian

Pinjaman harian adalah pinjaman yang diberikan pada pihak koperasi kepada anggota yang masih aktif. Besar pinjaman minimal Rp. 1.000.000 dan batas waktu pengembalian satu tahun dihitung dari waktu pengambilan uang dengan bunga 24%. Rumus perhitungannya adalah Besar Pinjaman + (Pinjaman x Bunga pinjaman). Apabila pada batas waktu yang ditentukan tidak dapat mengembalikan maka akan dikenakan denda dengan rumus perhitungan pembayarannya adalah Besar pinjaman + (Pinjaman x Bunga Pinjaman) + (Pinjaman x Bunga Pinjaman) / tahun (365) x Jumlah hari terlambat.

Misal :

Pada tanggal 4 februari 1997, seorang anggota koperasi mengajukan kredit pinjaman uang. Setelah persyaratan kredit disetujui, maka anggota tersebut dapat meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000 dalam waktu 1 tahun, dengan bunga 24%. Apabila peminjam tersebut akan mengembalikan uangnya pada pihak koperasi pada

batas waktu yang ditentukan paling lambat tanggal 3 februari 1998, maka jumlah yang harus dibayarkan adalah $\text{Rp. } 5.000.000 + (\text{Rp. } 5.000.000 \times 24\%) = \text{Rp. } 6.200.000$ jika tanggal 4 februari 1998, peminjam baru mengembalikan maka akan dikenakan denda dengan jumlah yang harus dibayarkan adalah $\text{Rp. } 5.000.000 + (\text{Rp. } 5.000.000 \times 24\%) + (\text{Rp. } 5.000.000 \times 24\%) / 365 \times 1 = \text{Rp. } 6.203.287.67$ seandainya dibayar pada tanggal 3 maret 1998 maka perhitungan keterlambatannya dikalikan 30 karena terlambat 30 hari atau satu bulan. Perhitungannya adalah $\text{Rp. } 5.000.000 + (\text{Rp. } 5.000.000 \times 24\%) + (\text{Rp. } 5.000.000 \times 24\%) / 365 \times 30 = \text{Rp. } 6.298.630.10$

2. Pinjaman Berjangka

Pinjaman berjangka adalah pinjaman yang diberikan pada anggota yang masih aktif dengan pengembalian sistem angsur setiap tahun. Besar pinjaman minimal Rp. 10.000.000 dengan bunga 14% dari besar pinjaman setiap angsurannya.

II.2.4. Sistem Angsuran Pinjaman

Sistem angsur digunakan untuk anggota yang meminjam dengan jenis pinjaman berjangka. Penghitungan pembayaran angsuran pinjaman ber jamgka adalah $\text{Pinjaman} / \text{Cacah angsur} + (\text{Pinjaman} \times \text{Bunga Pinjaman})$, sedangkan untuk keterlambatannya akan dikenakan denda dengan perhitungan pembayarannya adalah $\text{Pinjaman} / \text{Cacah Angsur} + (\text{Pinjaman} \times \text{Bunga Pinjaman}) / \text{Tahun (365 hari)} \times \text{Jumlah hari keterlambatan}$.

Misal :

Seorang anggota mengajukan kredit pinjaman berjangka pada tanggal 1 Januari 1995, sebesar Rp. 15.000.000 dalam jangka waktu pengembalian 3 (tiga) tahun dengan 3 (tiga) kali angsur. Maka angsuran pertama yang harus dibayarkan adalah $(\text{Rp. } 15.000.000 / 3) + (\text{Rp. } 15.000.000 \times 14\%) = \text{Rp. } 5.700.000$, begitu juga

untuk angsuran kedua dan ketiga. Jadi total Pinjaman + bunga yang akan dikembalikan tanpa denda nantinya sebesar Rp. 17.100.000.

Apabila dalam pengembalian pinjaman tersebut terlambat, misalnya tanggal 2 Januari 1996, maka perhitungannya adalah $(Rp. 15.000.000 / 3) + (Rp. 15.000.000 \times 14\%) / 365 \times 1 = Rp. 5.701.917.81$ jika terlambat satu bulan maka jumlah yang harus dibayarkan adalah $(Rp. 15.000.000 / 3) + (Rp. 15.000.000 \times 14\%) / 365 \times 30 = Rp. 5.757.534.25$